



Direktoran dan Mahkamah
putusan



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



T
ke

Halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori putusan.mahk

untuk me
petani (ber
7. Bahwa Pe
ketentuan h

Berdasar
Agama Tarakan
selanjutnya menja
PRIMER :

1. Men

kepada Penggug
3. Membebankan ke
dengan ketentuan

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan ber

Bahwa pada
Tergugat hadir di p
Penggugat dan
mediator Hj. X
sebagaimana
berhasil

me

Surat:

1.

dikel

Halaman 3 dari 3 halaman Putusan Nomor 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermeterai cukup, telah dinikmati, dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberikan P.2;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 001/2019, yang telah dibuat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan tanggal 24 Mei 2019, yang telah bermeterai cukup, telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, diberikan P.2;

B.-----

Saksi:

1. [REDACTED], umur 25 tahun, bertempat tinggal di [REDACTED] SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga [REDACTED]

Timur, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan kenal dengan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah saudara kandung;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di [REDACTED] dan berpisah;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena rumah tinggal yang sama, dan kediaman Penggugat dan Tergugat.

Halaman 4 dari 4
Halaman Putusan Nomor 604/Pdt.G/2020/PA.Tar
Halaman 4 dari 4
Putusan Nomor 604/Pdt.G/2020/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pertengkaran itu disebabkan karena Tergugat bekerja, Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat, Tergugat s cemburu buta tanpa alasan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah s kurang lebih 7 (tujuh) bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa sejak perpisahan tersebut Penggugat dan Tergugat pernah lagi menjalin komunikasi yang baik layaknya bahkan sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat rukun kembali, namun tidak berhasil karena bersikukuh untuk bercerai;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi m Tergugat;

2. [REDACTED],
pendidikan SMA, pekerjaan Pelai
[REDACTED]

Timur, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan
memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal d
adalah saudara sepupu
sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat
sah;
- Bahwa set
di rumah or
pisah;
- Bahwa
dikarun
- B
Pe

Halaman



Dire
putus

Menimbang, bahwa
sebagaimana
Menimbang, bahwa
pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan
a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 604/Pdt.G/2020/PA.Tar
Putusan Nomor 604/Pdt.G/2020/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Tarakan), namun berdasarkan laporan mediator tanggal 6 Januari 2021, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah mediasi tersebut, Tergugat tidak pernah hadir lagi menghadap persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 604/Pdt.G/2020/PA.Tar Tanggal 7 Januari 2021 yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar bahkan sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis menilai Tergugat yang tidak hadir menghadap persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum telah menggugurkan haknya untuk mengajukan jawaban;

Menimbang bahwa ketentuan tersebut di atas relevan dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96:

وعن الحسن أن النبي ﷺ قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda:*

"Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan 283 R.Bg

Tergugat berkewajiban untuk

Tergugat untuk



(Fotokopi Kutipan

karena itu mempunyai

sesuai Pasal 285 R.Bg.

Penggugat dan Tergugat ada

di wilayah yurisdiksi Pengadilan

Menimbang, bahwa saksi 1 (

) memenuhi syarat sebagai

dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., membuktikan

telah sering bertengkar dan berselisih bahkan telah

telah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti

fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri pada tanggal 24 Mei 2019;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat mempunyai satu orang anak;
4. Bahwa sejak kurang lebih Penggugat dan Tergugat telah berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa sejak yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah meninggal karena Tergugat telah pergi meninggal;
6. Penggugat dan Tergugat tidak menjalin hubungan yang baik layaknya suami istri, bahkan tidak saling mendukung;
7. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat telah bersikukuh untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sejatinya tujuan suatu perkawinan dapat terwujud apabila pasangan suami isteri sama-sama memiliki tekad kuat menjalankan peran kewajibannya menegakkan rumah tangga atas landasan sikap saling mencintai, menyayangi, menghormati dan saling memedulikan satu sama lain. Jika salah satu pihak abai atau melalaikan kewajibannya terhadap pihak lain, maka perkawinan akan kehilangan tujuan luhurnya, sehingga unsur ketenangan (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan sayang (*rahmah*) yang seharusnya ada dan menjadi pilar pokok dalam rumah tangga tidak lagi dirasakan oleh pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 604/Pdt.G/2020/PA.Tar
Putusan Nomor 604/Pdt.G/2020/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan perpisahan tempat tinggal, sehingga dengan keadaan tersebut Majelis Hakim menilai terdapat disharmoni dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat disharmoni sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan ini landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical*) akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri, meskipun tidak terjadi kekerasan fisik maupun verbal, namun jika terus menerus, akan tetapi jika secara nyata telah terjadi penelantaran terhadap mental atau penelantaran terhadap hak dan kewajiban suami isteri, maka terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terjadi antara Penggugat dan Tergugat perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan terpisahnya tempat tinggal dan kehidupan sehari-hari, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan suami isteri telah putus, dan masing-masing

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, tindakan Penggugat dan Tergugat yang saling menyalahgunakan hak dan kewajiban suami isteri, saling mengabaikan dan menghiraukan adalah perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan keadilan dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, sehingga Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak dapat dipertahankan dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi tidak berhasil, bahkan keluarga Penggugat tidak sanggup lagi merukunkan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 604/Pdt.G/2020/PA.Tar
Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 604/Pdt.G/2020/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan disatukan kembali dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفاسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung Penggugat dan Tergugat lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan. Oleh karena itu, keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa relevan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadis Nabi Muhammad SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 604/Pdt.G/2020/PA.Tar
Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 604/Pdt.G/2020/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa disamping itu majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Ghayatulmaram* halaman 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

Artinya : “Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 604/Pdt.G/2020/PA.Tar
Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 604/Pdt.G/2020/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat ([REDACTED])
kepada Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp444.000,00 (empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Ula 1442 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarakan yang terdiri dari Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Basarudin, S.H.I., M.Pd. dan Hudan Dardiri Asfaq, M.H.I. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Sapruddin, S.Kom., S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar kehadiran Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Basarudin, S.H.I., M.Pd.

Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.

Hudan Dardiri Asfaq, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Sapruddin, S.Kom., S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp325.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | Rp20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp10.000,00 |





6. Meterai
Jumlah
(Empat ratus empat puluh empat)

Halaman 14 dari 13 halaman Putusan Nomor 604/Pdt.G/2020/PA.Tar
halaman Putusan Nomor 604/Pdt.G/2020/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)